KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD
NOMOR 188.4/15/KEP/2023

TENTANG

PENETAPAN KADER POSBINDU DESA DAUH PURI KLOD

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

Menimbang :

a. bahwa untuk mengetahui lebih dini tentang Penyakit Tidak Menular (PTM) terhadap masyarakat Desa Dauh Puri Klod;
b. bahwa Penyakit Tidak Menular (PTM) sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat;
c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan dengan Keputusan *Perbekel* Desa Dauh Puri Klod tentang Penetapan Kader Posbindu Desa Dauh Puri Klod.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2010 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

No. 7 Tahun 2007 tentang Petugas pelaksana Pemberdayaan Masyarakat;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 40 Tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1479 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan PTM Terpadu;
12 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 430 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Kanker;
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (Berita Daerah Kota Denpasar No. 10 Tahun 2019);
14. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2022 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL TENTANG PENETAPAN KADER POSBINDU DESA DAUH PURI KLOD

KESATU : Menetapkan Kader Posbindu Desa Dauh Puri Klod yang nama dan jabatan akan dituangkan pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA	:	Kepada yang namanya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, di berikan honor kepada Kader Posbindu sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kegiatan per bulannya, di potong pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
KETIGA	:	Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari penetapan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Desa Dauh Puri Klod.
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 02 Januari 2023
PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
PERBEKEL
DESA DAUH PURI KLOD
KECAMATAN DENPASAR BARAT

NENGAH SUARTHA

<u>Tembusan disampaikan kepada Yth.:</u>

1. Kepala DPMD Kota Denpasar.
2. Camat Denpasar Barat
3. Ketua BPD Desa Dauh Puri Klod
4. Kaur. Keuangan Desa Dauh Puri Klod
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
6. Arsip.-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR
NOMOR : 188.4/15/KEP/2023
TANGGAL : 02 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN KADER POSBINDU DESA DAUH PURI KLOD

NAMA-NAMA KADER POSBINDU DESA DAUH PURI KLOD.

NO	DUSUN	NAMA	JABATAN
1.	EKA SILA	1. I GST AYU MAS ASTARIANI 2. NI MADE SUKARNITI 3. NI KETUT ERNI MARIATNI 4. NI NYOMAN TRI BUDIANI 5. NI KETUT ARIANI	KETUA SEKERTARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA
2.	BATU BINTANG	1. INDAH AFIANTARINY 2. OKTIN VIANTI, SE 3. LUH PT TRISNA WINDYANA 4. NI NYOMAN SURYANIATI 5. I DEWA AYU MADE YUNIARIANI, SH	KETUA SEKERTARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA
3.	BUMI KERTHI	1. DEWA AYU ARI HANDAYANI 2. ROSIDAH 3. KOMANG SRI TRISNAYANTI 4. A.A.ISTRI NGR. SUKSMASARI, SH 5. NI LUH PUTU MARLENI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA
4.	BUMI ASRI	1. TITIN TRIAGUSTINI SHINTA 2. NI WAYAN DARMINI 3. NI PUTU LINA ASTUTI WIJAYA 4. NI KADEK MURDANI 5. SRI NURHIDAYAH	KETUA SEKERTARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA
5.	BUMI SARI	1. NITA 2. SI AYU RAKA SUWARTARI,SE 3. GST PUTU SARIANI 4. LUH GDE SARI PUSPADEWI, SE	KETUA SEKERTARIS BENDAHARA ANGGOTA

		5. DEWA AYU INDRAYANI	ANGGOTA
6.	SANGLAH	1. NI PUTU FAJAR CAHYANI 2. NI LUH PUTU CITRAWATI 3. SULISTIAWATI SHANTANA 4. NI MADE SEPTIAWATI 5. NI PUTU GITA SURYANI	KETUA SEKERTARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA
7.	SANGLAH UTARA	1. IMAN ABDURRAHMAN BAYAKUB 2. LIA FITRIA 3. MIRZA KANIDA 4. FADIAH NABHAN 5. A.A SAGUNG ISTRI MAHARANI	KETUA SEKERTARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
PERBEKEL
DESA DAUH PURI KLOD
KECAMATAN DENPASAR BARAT

NENGAH SUARTHA